



P U T U S A N

NOMOR : 156/Pid.Sus/2014/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada
peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Terdakwa :

Nama lengkap : METU SALAK POLLO ALIAS
METU ; ----

Tempat lahir : Kupang ;

Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 28 Maret 1980 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Belakang Roti Angelo, Jalan Jenderal
Sudirman, Rt.017 Rw.004 Kel.
Kuanino, Kec. Kotaraja, Kota
Kupang ;

Agama : Protestan ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan
oleh ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik, sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014 ;

6. Ketua

- 6 Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 ;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 01 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 ;

PENGADILAN

TINGGI

tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 September 2014 Nomor : 172/Pid.Sus/2014/PN.KPG ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2014 Reg.Perkara No. PDM-61/KPANG/Euh.2/06/2014, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN _____ ;

----- Bahwa ia Terdakwa METU SALAK POLLO ALIAS METU pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2014 bertempat didepan Kantor Pos yang terletak di jalan Palapa Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada tanggal 26 April 2014 tim Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi dari informan bahwa diduga Terdakwa sering menggunakan dan mengedarkan narkotika di Kel. Kuanino kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Kaha Rudin bersama dengan tim Ditresnarkoba melakukan pemantauan dan pembuntutan terhadap Terdakwa selaku T.O (target operasi) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul

pukul 16.30 wita saat Terdakwa dibonceng oleh saksi Rahman Alias Man dengan mengendarai sepeda motor Mio warna hitam dari arah lampu merah Palapa kemudian sesampainya di depan kantor Pos yang terletak di jalan Palapa Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang tiba-tiba saksi Kaha Rudin bersama dengan tim Ditresnarkoba langsung menghalangi (mencegat) laju kendaraan yang dikendarai oleh saksi Rahman Alias Man dengan Terdakwa lalu saksi Kaha Rudin bersama dengan tim Ditresnarkoba menyuruh saksi Rahman Alias Man dan Terdakwa turun dari sepeda motor yang mereka kendarai selanjutnya saksi Kaha Rudin mengatakan bahwa saksi dan tim adalah anggota Ditresnarkoba Polda NTT sambil menunjukan surat perintah tugas setelah itu saksi Kaha Rudin memintahkan salah satu tim untuk memanggil saksi-saksi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rahman Alias Man tersebut kemudian setelah saksi-saksi datang yakni saksi Andrean Kabelen Koten (security kantor Inspektorat) dan saksi Jhon Dida Elo (security PT Telkom) lalu saksi Kaha Rudin terlebih dahulu memperlihatkan/memastikan kepada para saksi pengeledahan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa maupun saksi Rahman bahwa kedua tangan saksi Kaha Rudin dalam keadaan kosong untuk melakukan pengeledahan selanjutnya saksi Kaha Rudin melakukan pengeledahan pertama terhadap saksi Rahman Alias Man namun dalam pengeledahan tersebut saksi tidak menemukan barang bukti yang diduga Narkotika kemudian saksi Kaha Rudin melanjutkan pengeledahan terhadap sepeda motor Mio yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Rahman Alias Man namun saksi Kaha Rudin juga tidak menemukan barang bukti yang diduga Narkotika tersebut setelah itu saksi Kaha Rudin melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok LA Ice didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa lalu saksi membuka bungkus rokok tersebut dan ditemukan 8 (delapan) linting yang diduga ganja yang dilinting dengan menggunakan kertas rokok 153 kemudian saksi Kaha Rudin bersama dengan

tim.....

tim ditresnarkoba Polda NTT membawa Terdakwa dan saksi Rahman Alias Man beserta barang bukti kekantor Ditresnarkoba Polda NTT untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

----- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok LA Ice yang berisi 8 (delapan) linting yang diduga ganja yang dilinting dengan menggunakan kertas rokok 153 tersebut setelah ditimbang beratnya adalah 2,7114 gram dan dari jumlah tersebut sebagiannya yaitu seberat 0,0648 gram disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang, ternyata hasilnya Positif mengandung Ganja sebagaimana Laporan Hasil Pengujian narkotika-Psikotropika Nomor : PO.TU.X.4.14.13 tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt, M.Sc.Tech selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik dan NAPZA pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 01 September 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-61/KPANG/Euh.2/06/2014
Terdakwa dituntut sebagai
berikut ;-----

- 1 Menyatakan Terdakwa METU SALAK POLLO ALIAS METU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 111 ayat 1 Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- Delapan Ratus Juta Rupiah Subs 6 enam bulan kurungan;

3. Menetapkan

- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok LA Ice yang berisi 8 delapan linting ganja, dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- Dua Ribu Lima Ratus Rupiah.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- 1 Menyatakan Terdakwa METU SALAK POLLO Alias METU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok LA Ice yang berisi 8 (Delapan) linting ganja yang dilinting dengan menggunakan kertas rokok 153 dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipakai lagi ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 02 Oktober 2014 Nomor : 43/Akta Pid/2014/PN.KPG ;

Menimbang

----- Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, pada tanggal 02 Oktober 2014 Nomor : 43/Akta Pid/2014/PN.KPG ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 Oktober 2014, dan Memori Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sedangkan terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Oktober 2014 dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2014 ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yaitu sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi seperti Kaha Rudin dan Zadrak A.Baha (anggota Dit Narkoba Polda NTT) menerangkan bahwa benar ada temuan 8 lintingan yang

diduga.....

diduga ganja dan benar lintingan itu saya Terdakwa mau gunakan untuk isap namun sebelum isap sudah ditangkap oleh mereka;

- Bahwa saksi Rahman alias Man, yang mengajak saya Terdakwa untuk isap lintingan tersebut dan lintingan itu dibeli dari saksi Anis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 8 linting tidak seberat 2,7114 gram sebagaimana yang tertulis dalam putusan Majelis Hakim pada halaman 14 alinea pertama ;
- Bahwa dalam persidangan saya Terdakwa minta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang untuk mendapatkan hukuman ringan-ringannya dan mohon agar dapat direhabilitasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor: 03 Tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan Narkotika di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social ;
- Bahwa sebagai pengguna maupun pecandu narkoba tidak ada lagi kriminalisasi atau dipidana penjara, tetapi akan direhabilitasi dan telah disepakati penandatanganan peraturan bersama penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin; Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali; Jaksa Agung Basrief Arief; Kepala Polri yang diwakili Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jendral Suhardi Alius; Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Anang Iskandar; Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi serta menteri Sosial Salim Segaf Al'Jufri disaksikan oleh Wakil Presiden Boediono, penandatanganan ini telah menjadi tanda perubahan paradigma yang mengacu pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dalam Memori banding tertanggal 16 Oktober 2014 menyatakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri

Kupang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kupang sebagaimana tercantum dalam Memori Banding Terdakwa maka kami mengajukan bantahan sebagai berikut :

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan atas keseluruhan isi Memori Banding Terdakwa dengan menolak semua dalil yang disampaikan Terdakwa dalam Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2014 ;
- Bahwa keseluruhan isi Memori Banding yang pada intinya menguraikan bahwa Terdakwa adalah pemakai sehingga seharusnya Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman seringannya yakni agar Terdakwa direhabilitasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Mahkamah Agung melalui surat edaran nomor : 3 tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkoba didalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah **tidak berdasar** karena jaksa mendakwakan Terdakwa dengan pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yangmana Terdakwa telah memiliki barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok LA Ice berisi 8 (delapan) linting yang diduga ganja yang dilinting dengan menggunakan kertas rokok 153 tersebut setelah ditimbang beratnya adalah 2,7114 gram dan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang, ternyata hasilnya positif mengandung Ganja sebagaimana laporan Hasil Pengujian narkoba – Psikotropika Nomor : PO.TU.X.4.14.13 tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt, M.Sc. Tech selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik dan NAPZA pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang ;
- Bahwa alasan-alasan yang diajukan terdakwa dalam Memori Banding telah dijadikan dasar pertimbangan Jaksa dalam mengajukan tuntutan maupun Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa.



• *Bahwa*

- Bahwa putusan tersebut telah sejalan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan sesuai dengan isi tuntutan kami tanggal 01 September 2014 ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dikemukakan oleh Terdakwa, semuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karenanya Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 29 September 2014 Nomor : 172/Pid.Sus/2014/PN.KPG serta Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan 10 okum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 26 sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 172/Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 29 September 2014 harus diubah sekedar mengenai redaksi dari amar putusan point 2, sedangkan putusan selebihnya harus dikuatkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;-----



Menimbang

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, sementara saat ini Terdakwa berada dalam penahanan, maka untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri sehingga mempersulit pelaksanaan putusan, beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;-----

- 2 Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 172/Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 29 September 2014 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai redaksi amar putusan piont 2



sehingga berbunyi sebagai berikut ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ; -----

3. Membebani

- 3 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SELASA** tanggal **04 NOVEMBER 2014** oleh **YAP ARFEN RAFAEL,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **MADE NGURAH ATMADJA,SH** dan **SAHMAN GIRSANG, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 27 OKTOBER 2014 Nomor : 156/ PEN.PID/2014/PTK, dan putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **11 NOVEMBER 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **WILSON St. KANA WADU, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

**HAKIM ANGGOTA
KETUA**

**TTD
MADE NGURAH ATMADJA,SH
RAFAEL,SH.,MH**

HAKIM

**TTD
YAP ARFEN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD
SAHMAN GIRSANG, SH., M.Hum

PENGGANTI

WADU, SH

PANITERA

TTD
WILSON SULKANA

**UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

SUNARYONO, SH
NIP. 195705151985111001

**UNTUK TURUNAN RESMI,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

H. BAKRI ALI, SH
NIP. 195704241977031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)